



**LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 6 TAHUN 2007**

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA

NOMOR 6 TAHUN 2007

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II SALATIGA NOMOR 9 TAHUN 1998
TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dari hasil evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 9 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, besarnya tarif retribusi tersebut sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi sehingga perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 9 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 9 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 1999 Nomor 6 Seri B Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2004 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2004 Nomor 20);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
Dan
WALIKOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA NOMOR 9 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 9 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 1999 Nomor 6 Seri B Nomor 2), diubah sebagai berikut:

1. Semua frase “Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga” diubah dan dibaca “Kota Salatiga”.

2. Semua frase “Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga” diubah dan dibaca “Walikota Salatiga”.
3. Ketentuan BAB VI dan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi Parkir di tepi jalan umum didasarkan pada jumlah roda, lama parkir dan tarif dasar.
- (2) Indeks jumlah roda, lama parkir dan tarif dasar ditetapkan sebagai berikut:

a. Indeks jumlah roda

NO	Jumlah roda	Indeks
1.	2 (dua)	1
2.	3 (tiga) s/d 4 (empat)	2
3.	> 4 (empat)	4

b. Indeks lama parker

NO	Lama parkir	Indeks
1.	≤ 3 (tiga) jam	1
2.	3 (tiga) jam s/d 6 (enam) jam	2
3.	> 6 (enam) jam	3

- c. Tarif dasar : Rp 500, 00 (lima ratus rupiah).

- (3) Besarnya retribusi parkir di tepi jalan umum ditetapkan sebagai berikut :

No	Jumlah Roda	Lama Parkir	Retribusi (Rp)
1.	2	≤ 3 jam	500
		3 s/d 6 jam	1,000
		> 6 jam	1,500
2.	3 dan 4	≤ 3 jam	1,000
		3 s/d 6 jam	2,000
		> 6 jam	3,000
3.	> 4	≤ 3 jam	2,000
		3 s/d 6 jam	4,000
		> 6 jam	6,000

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur dengan Peraturan Walikota.

4. Ketentuan BAB XI dan Pasal 14 dihapus.

5. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali besarnya tarif retribusi terutang.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 12 Juli 2007

WALIKOTA SALATIGA,

Cap TTD

JOHN MANUEL MANOPPO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 6 Agustus 2007

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

Cap TTD

SRI SEJATI KUSUMANINGSIH

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2007 NOMOR 6

Mengetahui,
Sesuai dengan aslinya :

KEPALA BAGIAN HUKUM

IGN. SUROSO KUNCORO, SH. MH.

Pembina
NIP. 500 073 805

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 6 TAHUN 2007
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA NOMOR 9 TAHUN 1998 TENTANG
RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, sesuai ketentuan pada Pasal 21 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005, daerah berhak memungut retribusi daerah.

Sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, pendapatan dari retribusi diharapkan mampu menjadi sumber pembiayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kota Salatiga serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan adanya landasan hukum yang dapat memberikan pedoman bagi Pemerintah Kota Salatiga dalam pemungutan retribusi daerah.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang tersebut di atas, Pemerintah Kota Salatiga telah menetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 9 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum. Setelah pelaksanaan peraturan daerah tersebut berjalan selama 7 (tujuh) tahun kemudian dilakukan evaluasi ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk mengadakan perubahan atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 9 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1 Cukup jelas

Angka 2 Cukup jelas

Angka 3 Besarnya retribusi parkir di tepi jalan umum ditetapkan berdasarkan

rumus :

Indeks Jumlah Roda x Indeks Lama Parkir x Tarif

Dasar.

Angka 4 Cukup jelas

Angka 5 Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas